

Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr

PENSERTIPIKATAN TANAH YANG DILAKUKAN DILUAR HAK YANG DIMILIKI (MELANGGAR ASAS NEMO PLUS JURIS)

(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO. 3/Pdt.G/2010/PN.Unh)

Anindita Tria Agustina Bambang Eko Turisno*), Ana Silviana

Hukum Perdata Agraria

Abstract

Currently the land is a treasure for people who have a high value because of its function as a source of people's lives, so that every inch of land is maintained until death. In some areas there are a number of cases of land registration is done by someone who is not entitled to the land (Violation of the principle of Nemo Plus Juris). One of the disputes of land ownership which is the object of this research is a civil legal case relating to the release of the certificate has no legal certainty examined and tried in the District Court Unaha between Plaintiffs and Defendants in District Court Decision No.3/Pdt.G/2010/PN.Unh.

The purpose of this study was to determine the process that violates the principle of land certification of Nemo Plus Juris and to determine the legal protection given to the original land owners in land certification of which violates the principle of Nemo Plus Juris.

Method of approach used in this study is normative juridical methods, specifications descriptive research with Analytics. Which is the object and the subject of this research is No.3/Pdt.G/2010/PN.Unh Court Decisions and Land Office officials Konawe. And Data Analysis Methods used are qualitative Normative.

The results showed that the process carried out by soil certification of Alm.Sarmatiah (Defendant's wife) is a violation of the principle nemo plus juris. For in certification of Alm.Sarmatiah not have rights to the land dispute object because the object land dispute is not part of the division of the estate Alm.sarmatiah, so that certificates that arise on behalf Alm.Sarmatiah not have the force of law. Based on existing regulations that Indonesia adopts negative publicity that contains positive elements that the State gives legal protection to the rightful owner in this case is the plaintiff, in addition to deciding No.3/ Pdt.G/2010/ PN.Unh Court Decision objects that are entitled to the land dispute is the Plaintiff, that are considered by the judge in deciding the case in the presence of witnesses and expert witnesses who stated that Plaintiff most entitled to the land dispute object.

Keywords: Land Registration, Certificate, Nemo Plus Juris

^{*)}Supervisor Insurers Journal



Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini tanah bagi merupakan harta masyarakat kekayaan yang memiliki nilai jual yang tinggi karena fungsinya sebagai sumber kehidupan masyarakat, sehingga setiap jengkal tanah dipertahankan hingga akhir hayat. Pada beberapa daerah terdapat sejumlah kasus pendaftaran tanah yang dilakukan oleh seseorang yang tidak berhak atas tanah tersebut (melanggar asas Nemo Plus Juris) . Salah satu sengketa pemilikan tanah yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kasus peradilan perdata yang berkaitan dengan keluarnya sertipikat yang tidak mempunyai kepastian hukum yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri antara Penggugat Unaha **Tergugat** dalam Putusan

Pengadilan Negeri No.3/ Pdt.G/ 2010/ PN.Unh. Sengketa bermula pada tahun 2010, ketika Arsian Posimbi, S.Pd. mengajukan gugatan kepada Risman, S.SOS di Pengadilan Negeri Unaha tentang status kepemilikan tanah. Kasus tersebut berawal ketika (Alm) Posimbi dan (Alm) Wekuno selaku orang tua dari Penggugat semasa hidupnya telah yang membagi-bagikan tanah miliknya kepada 11 (sebelas) orang anaknya.

Dalam hal ini bagian dari
Sarmatiah (yang kemudian dalam
sengketa ini adalah isteri dari
Tergugat) adalah 1 (satu) bidang
tanah persawahan dan 1 (satu)
bidang tanah perkebunan untuk
perumahan terletak di Desa
Kasumewuho dan 1 (satu) bidang
sawah lagi di Ambowai





Kelurahan Kulahi Kecamatan Wawotobi, sedangkan tanah yang merupakan milik Arsian Posimbi (yang kemudian dalam sengketa ini sebagai Penggugat) adalah 1 (satu) bidang tanah persawahan terletak di Ambowai Kelurahan Kulahi yang sampai sekarang masih dimiliki Arsian Posimbi dan satu bidang tanah berikut rumah di atasnya ukuran 9 X 7 M terletak di Kelurahan Kulahi Kecamatan Wawotobi.

Dikarenakan Arsian Posimbi bertugas mengajar di SMP Negeri 5 Andohu maka tanah tersebut ia percayakan kepada kakaknya yaitu Sarmatiah bersama suaminya Risman yang kemudian dalam sengketa ini sebagai Tergugat) untuk tinggal dan menjaga rumah berikut tanahnya, sebab Sarmatiah

selama menikah dengan Risman belum memiliki tempat tinggal sendiri.

Pada tahun 2009 Sarmatiah meninggal dunia, sehingga Arsian Posimbi menyampaikan kepada Risman untuk berusaha mencari rumah lain karena rumah tersebut akan ditempati sendiri oleh Arsian Posimbi. Tetapi Risman tidak mau dengan alasan bahwa tanah berikut rumah di atasnya yang merupakan obyek sengketa tersebut adalah milik isterinya almarhumah Sarmatiah yang diperoleh atas pembagian dari orangtua Posimbi dan Wekuno. Sebelum Sarmatiah meninggal ternyata Sarmatiah telah mendaftarkan tanah tersebut pada **PRONA** proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di





luar izin dan tanpa sepengetahuan Arsian Posimbi yang kemudian telah terbit sertipikat prona atas nama Sarmatiah, melihat tersebut Arsian Posimbi merasa dirugikan. Sehingga Arsian Posimbi dengan itikad baiknya mengajak Risman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak ditemukan penyelesaiannya, hingga pada akhirnya Arsian mengajukan Posimbi gugatan terhadap Risman di Pengadilan Negeri Unaaha.

Berdasarkan deskripsi

permasalahan di atas, peneliti

berniat membuat penelitian

dengan judul "Pensertipikatan

Tanah Yang Dilakukan Diluar

Hak Yang Dimilki (Melanggar

Asas Nemo Plus Juris) Dalam

Pendaftaran Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.3/ Pdt.G/ 2010/ PN.Unh)"

B. Perumusan Masalah

- 1. Bagaimanakah proses pensertipikatan yang dilakukan Isteri Tergugat yang dalam hal ini tidak memiliki hak atas tanah tersebut (melanggar asas nemo plus juris) pada proyek PRONA di Kelurahan Kulahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe?
- 2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada Penggugat terkait pensertipikatan tanah yang melanggar asas *nemo plus juris* dalam Putusan Pengadilan No.3/ Pdt.G/ 2010/ PN.Unh.?



Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis*Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder ¹.

B. Spesifikasi Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penenlitian lapangan. Selain itu penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek

Objek dalam penelitian
ini adalah timbulnya
sertipikat yang dilakukan
oleh pihak yang tidak
memiliki hak dalam
menyertipikatkan sehingga

menjadi sengketa perdata di bidang pertanahan yang telah diperiksa dan diadili.

2. Subjek

Subjek penelitian adalah informan yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian.²

D. Metode Pengumpulan data

- 1) Data Sekunder
- a. Bahan Hukum Primer
- Undang-Undang Nomor 5
 Tahun 1960 tentang
 Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor
 Tahun 1997 tentang
 Pendaftaran Tanah.
- Undang-Undang Nomor 51
 PRP Tahun 1960 tentang
 Larangan Pemakaian Tanah

¹ Soerjono Soekanto, 2004, **Op.cit**., hlm 11.

² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 57





Tanpa Ijin Yang Berhak Atas Kuasanya.

- 4. Putusan Pengadilan Negeri Unaha No.3/ Pdt.G/ 2010/ PN.Unh
- a. Bahan Hukum Sekunder
 - (1) Kepustakaan tentang
 Pendaftaran Tanah.
 - (2) Kepustakaan mengenai masyarakat dalamPendaftaran Tanah.

E. Metode Analisis Data

Metode analisa yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif normatif,.

Kemudian untuk menarik kesimpulan dari penulisan hukum ini, peneliti menggunakan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dengan cara yang berangkat dari pengetahuan yang umum kemudian menilai suatu kejadian yang khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pensertipikatan Tanah yang dilakukan Sarmatiah (Isteri Tergugat) dalam hal ini tidak memiliki hak atas tanah tersebut (melanggar asas nemo plus juris) pada PRONA di Kelurahan Kulahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe.

Proses Pensertipikatan

Tanah yang dilakukan oleh

Alm.Sarmatiah(Isteri Tergugat) :

- Sarmatiah mengajukan usulan kepada Kepala Desa agar dapat mengikuti program PRONA dengan alasan bahwa tanah tersebut belum bersertipikat dan selama ini Sarmatiah rajin membayar PBB.
- Sarmatiah beserta Risman (yang dalam hal ini sebagai



Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr

Tergugat) telah mengikuti Penyuluhan PRONA di Aula Kecamatan Wawotobi.

- 3. Sarmatiah mengumpulkan formulir beserta berkas-berkas persyaratan yang telah ditentukan untuk mengikuti Program PRONA di Kantor Kecamatan Wawotobi.Berkas yang dikumpulkan berupa data fisik dan data yuridis :
- 4. Tim A telah memeriksa tanah milik Sarmatiah yang terletak di Kelurahan Kulahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe.
- Dari hasil pemeriksaan tanah ditentukan luasnya yaitu 1320 m2.
- Terbit sertipikat atas nama
 Sarmatiah dengan Nomor
 460, Surat Ukur Nomor 7089
 Tahun 1986

Berdasarkan kasus posisi
yang diuraikan tampak
permasalahannya dapat
difokuskan pada kegiatan
pendaftaran tanah yang dilakukan
oleh Sarmatiah (Isteri Tergugat)
yang mana dalam hal ini tidak
memiliki hak untuk melakukan
pendaftaran hak atas tanah atas
obyek sengketa tersebut.

Dasar pengajuan atau alas hak permohonan penerbitan sertipikat tersebut tidak jelas dan perbuatan yang dilakukan oleh Alm.Sarmatiah tidaklah dalam dibenarkan hukum. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP NO.24 tahun 1997, menyatakan publikasi sistem pendaftaran tanah yang dianut adalah sistem publikasi negatif, yaitu sertipikat hanya merupakan surat tanda bukti yang mutlak. Hal ini berarti





bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima Hakim sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya. Dengan demikian, pengadilanlah yang berwenang memutuskan alat bukti mana yang benar dan apabila terbukti sertipikat tersebut tidak benar, maka diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

B. Perlindungan Hukum Yang
Diberikan Kepada Penggugat
Dalam Pensertipikatan Tanah
Yang Melanggar Asas Nemo
Plus Juris Dalam Putusan
No.3/Pdt.G/2010/PN.Unh.

Negara Indonesia menggunakan sistem publikasi negatif mengandung unsur dimana Negara positif, tidak menjamin kebenaran data yang disajikan.Penggunannya adalah resiko atas pihak yang menggunakan sendiri.Didalam asas nemo plus juris, perlindungan diberikan kepada pemegang atas hak sebenarnya maka asas ini selalu terbuka kemungkinan adanya gugatan kepada pemilik terdaftar dari sebagai orang yang merasa pemilik sebenarnya.

Berdasarkan hasil persidangan telah yang dilaksanakan, hakim telah memutuskan bahwa kasus tersebut dimenangkan oleh pihak Penggugat, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini yaitu dengan memperhatikan



Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr

keterangan saksi-saksi dimana salah satu keterangannya bahwa dalam pembagian harta warisan hanya dihadiri oleh pihak keluarga saja sehingga tidak terdapat saksi lain dalam proses pembagian harta warisan. Namun para saksi mengetahui bahwa objek sengketa dahulu adalah milik Posimbi. orang tua Penggugat sekaligus mertua Tergugat yang merupakan salah satu bagian dari tanah yang diwariskan kepada anak-anaknya dan para saksi hanya mengetahui jika sebelum Posimbi dan istrinya Wekuno meninggal dunia telah membagi habis seluruh harta warisannya kepada semua anaknya yang masih hidup dimana masing masing mendapatkan 2 (dua) bagian tanah yaitu tanah persawahan dan

tanah perkebunan untuk perumahan, termasuk objek sengketa.

Berdasarkan asas nemo plus yuris, maka sertipikat yang timbul atas nama Alm.Sarmatiah tidak mempunyai kekuatan hukum, karena Alm.Sarmatiah tidak memiliki hak atas tanah tersebut. Yang menjadi kelebihan dari Asas Nemo Plus Juris yaitu bahwa apabila Pemilik Tanah merasa dirugikan maka pemilik tanah berhak menuntut tanahnya kembali, sehingga asas ini memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang asli. Selain itu Penggugat dapat mengajukan sita Revindikasi (Revindicatoir) kepada Hakim.

KESIMPULAN

 Dalam proses pensertipikatan tanah yang dilakukan oleh



Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr

Alm.Sarmatiah (Istri Tergugat) adalah tidak sah, sebab memiliki Alm.Sarmatiah tidak hak atas objek sengketa tanah tersebut, karena objek sengketa tanah tersebut bukan merupakan bagian harta warisan milik Alm.Sarmatiah melainkan bagian dari Penggugat sehingga dalam proses pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Alm.Sarmatiah melanggar asas nemo plus juris.

2. Sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia yaitu sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif dimana Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Dalam sistem publikasi negatif berlaku asas nemo plus juris, seseorang yang tidak berhak atas bidang tanah

tertentu dengan sendirinya tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum mendaftarakan tanah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Harsono, Boedi, 2007,

 HukumAgraria Indonesia
 (HimpunanPeraturanperaturanHukumTanah),Ceta
 kankedelapanbelas, Jakarta
 :Djambatan
- Thalib, H. Hambali, 2009,
 SanksiPemidanaanDalamKo
 nflikPertanahan, Jakarta
 :UmitohaUkhuwahGrafika
 Manulang, Rinto, 2012, Segala Hal
 Tentang Tanah
 RumahdanPerizinannya,
 Jakarta:BukuPintar
- Tehupeiory, Aartje, 2012, Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Jakarta : Swadaya Grup
- Isnur, EkoYulian, 2012, Tata Cara Mengurus Segala Macam Surat Rumah Dan Tanah, Yogyakarta: PustakaYustisia
- Soekanto, Soerjono, 2000, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:
 Rajawali Indonesi